



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi sistem Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Permendagri Nomor 13/2006 Pasal 4 ayat (1)). Semangat tersebut harus melekat pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban sampai dengan proses evaluasinya.

Menurut PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Laporan Keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Neraca daerah merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (Aset, Kewajiban dan Ekuitas) Pemerintah Daerah/SKPD pada tanggal tertentu. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pem biyaan.

Laporan Keuangan SKPD Tahun 2017 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai dukungan bagi tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon.

A. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Peraturan Perundang – undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah KotaAmbon adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

3. Undang-undang Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

B. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas laporan keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan Fisik/keuangan ekonomi makro dan Indicator pencapai target kinerja APBD.
2. Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD.
3. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - a. Enititas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
 - d. Penerapan / kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
4. Penjelasan pos pos laporan keuangan :
 - a. Rincian dan penjelasan masing masing pos laporan keuangan
 - b. Pengungkapan atas pos pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

5. Penjelasan atas informasi non keuangan SKPD
6. Penutup

C. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Adapun maksud penyusunan laporan keuangan yakni selain untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD dalam hal ini Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon selama 1 periode pelaporan, juga sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagai representasi dari seluruh komponen kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon. Dalam 1 tahun anggaran serta merupakan siklus pengelolaan anggaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran itu sendiri sekaligus merupakan pertanggung jawaban sebagai penggunaan anggaran.

Pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk pelaporan akuntabilitas kinerja dan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang capai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode anggaran untuk kepentingan :

➤ Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan tugas tugas yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

➤ Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap satuan kerja perangkat daerah dalam 1 periode anggaran dan pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aktivitas SKPD dalam pencapaian visi dan misi organisasi sehingga lebih menjamin dalam memenuhi kepentingan masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik.

➤ Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban (SKPD) Satuan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

➤ Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah pengeluaran tersebut mampu mencapai visi dan misi organisasi sehingga berdampak pada kesinambungan generasi. Dan laporan keuangan merupakan laporan yang tersumber, mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi. Tujuan keuangan suatu entitas akuntansi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi secara spesifik. Tujuan pelaporan menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik untuk menunjukkan akuntabilitas, entitas dan akuntansi atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- ❖ Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- ❖ Menyediakan informasi mengenai apakah cara untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- ❖ Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendanai seluruh kegiatannya serta hasil-hasil yang dicapai.
- ❖ Menyediakan informasi mengenai perubahan realisasi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode anggaran.

Laporan keuangan mempunyai peranan produktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi serta resiko dan ketidpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga mempunyai informasi bagi pengguna mengenai :

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

D. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas laporan keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Kebijakan fisik/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapai target kinerja APBD
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
- c. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - Entitas akuntansi/entitas laporan pelaporan keuangan daerah SKPD
 - Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
 - Penerapan / kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
- d. Penjelasan pos-pos pelaporan keuangan :
 - Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan
 - Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasianya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD
- e. Penjelasan atas informasi non keuangan SKPD
- f. Penutup.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

1.1. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Program-program dan kegiatan tersebut telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon Tahun 2017.

1.2. IKHTISAR PENCAPAIAN KENERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon tahun 2017 adalah **Rp. 6.851.328.309,-** terbagi menjadi 30 kegiatan. Dari jumlah kegiatan tersebut terealisasi sebesar **Rp. 6.022.207.554,-** atau 87,9 % dari pagu anggaran.

1.3. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun laporan Keuangan SKPD tahun anggaran 2016 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Secara bertahap mengarah pada peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah yang saat ini sudah disempurnakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 tahun 2007. Atas Dasar Pijakan ketentuan tersebut diatas dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

berdasarkan perlakuan akuntansi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon menganut sistem dan kebijakan yang dapat diterapkan.

AKTIVA

a. Aktiva Lancar

1. Aktiva lancar/aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu priode pelaporan, yang terdiri dari kas, investasi jangka pendek/devosito berjangka, piutang, persediaan da belanja dibayar dimuka.
2. Suatu aktiva (aset) diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :
 - Diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - Atau kas dan setara kas.

Kas dan Bank

- a. Yang dimaksud kas adalah ka dan Bank merupakan alat pembayaran yang sah, setiap saat dapat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.
- b. Kas dan Bank atau yang disetarakan diakui pada diterima atau dikeluarkan, dan nilai sebesar nlai nominal uang.
- c. Kas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon terdiri atas Kas dipemegang Kas (**Bendahara Pengeluaran**)

Piutang

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu priode akuntansi
- b. Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagian laba usaha daerah piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan
- c. Pengakuan piutang dilakukan pada akhir priode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan (penerimaan) yang telah dikauai dalam priode berjalan.

Persediaan

- a. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu priode akuntansi.
- b. Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, persedian bahan untuk pemeliharaan dan sebagainya.
- c. Persedian bahan baku yang dimiliki yang aan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

- d. Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum dipakai.
- e. Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

b. Aktiva Tetap

1. Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
2. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian atau pembangunan donasi dan pertukaran dengan aktiva/aset lainnya
3. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari dinas diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan)
4. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya .
5. Aktiva tetap terdiri dari :
 - Tanah
 - Banguna gedung
 - Instalasi
 - Jaringan
 - Alat alat besar/berat
6. Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan apabila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi)
7. Terhadap aktiva tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh tetapi termin terakhir belum dibayarkan (dibayarkan pada periode akuntansi berikutnya) sesuai dengan prinsip *substansi over form* (substansi mengungguli bentuk formal) dinyatakan sebagai aset tetap sebesar nilai kontraknya sedangkan sisanya yaitu termin terakhir masa pemeliharaan dinyatakan sebagai utang jangka pendek.
8. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

9. Aset atau aktiva yang di miliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon dan bahkan telah dipergunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan yang masih belum ada nilai dan/atau dengan nilai Rp 1,00 nantinya akan dinilai berdasarkan harga yang wajar (diestimasi).
10. Rincian belanja modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset/aktiva ang pelaksanaannya dilakukan secara kontrak (bukan swakelola) adalah :
 - Biaya perencanaan teknis
 - Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan
 - Biaya konstruksi
11. Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelapora aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aktiva tetap.
12. Penghapusan aktiva tetap dilakukan jika aktiva tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapuan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan akuntansi depresiasi atau penyusutan atas aset tetap sampai dengan penyusunan neraca per 31 Desember 2015, belum diberlakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 maupun sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) maupun Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 tentang pengellaan keuangan daerah karena panduan terhadap manajemen pengelolaan aset daerah masih dalam tahap proses penyusunan termasuk pelaksanaan tata tertib kelolanya secara menyeluruh.

c. Aktiva tetap lainnya

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aktiva lain-lain meliputi :

- Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.
- Kemitraan dengan pihak ketiga (kerja sama operasi – KSO / Built operate and tranfer – BOT)
- Bangunan dalam pengerjaan/konstruksi dalam pengerjaan.

Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu priode akuntansi. Utang lancar terdiri dari.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

- a. Kewajiban Bank dan kewajiban jangka pendek lainnya.

Utang jangka pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu priode akuntansi.pengakuan dan penilaian pada akhire priode akuntansi berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

- b. Bagian lancar utang jangka panjang

- Bagian lancar utang jangka panjang merupakna bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam 1 priode akuntansi.
- Pengakuan bagian lancar utang jangka panjang dilakukan pad saat reklasifikasi dalam priode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan kan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

Kewajiban/Utang Belanja

- Utang belanja merupakan utang sebagai akibat transaksi belanja dimasa lalu yang harus dibayar / jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- Pengakuan utang belanja dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
- Utang belanja terdiri dari uatang belanja apartur daerah, utang belanja pelayanan publik, utang belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan Diterima Dimuka

- Pendapatan diterma dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak pemerintah daerah pada periode yang bersangkutan.
- Pengakuan pendapatan diterima dimuka dilakukan pada akhir periode akuntansi sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.
- Pendapatan diterima dimuka terdiri pendapatan diterima dimuka PAD dan pendapatan diterima dimuka lainnya.

Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi bagian lancar utang jangka panjang. Utang belanja dan pendapatan diterima dimuka.

Kewajiban Utang Jangka Panjang

- Utang jangka panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

- Utang jangka panjang terdiri atas utang jangka panjang dalam negeri yaitu utang kepada lembaga keuangan/perbankan, pemerintah pusat, pihak ketiga lainnya dan utang luar negeri.
- Pengakuan kewaiban utang jangka panjang dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan.
- Penilaian utang jangka panjang berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk utang jangka panjang dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.

EKUITAS DANA

Kebijakan akuntansi bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas dana, mencakup ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi
- Ekuitas dana cadangan
- Ekuitas dana donasi/hibah, menurut PP 24 tahun 2005 ekuitas dana donasi merupakan bagian dari ekuitas dana investasi.

a. Ekuitas Dana Umum

- Ekuitas dana umum merupakan jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang termasuk dari dana cadangan
- Ekuitas dana umum dibagi dalam ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.
- Ekuitas dana lancar diakui pada periode berjalan dan nilai berdasarkan jumlah transaksi yang mempengaruhi silva tahun berjalan, penjualan aset daerah yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, reklasifikasi piutang jangka panjang ke piutang jangka pendek, transfer ke dan dari dana cadangan, reklasifikasi hutang jangka panjang ke hutang jangka pendek serta adanya penerimaan dan pembayaran hutang pokok dan bunganya.
- Ekuitas dana investasi diakui pada periode berjalan dan nilai berdasarkan transaksi yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan investasi jangka panjang, aset tetap, aktiva lain-lain dan hutang jangka panjang, dalam ekuitas dana investasi ini mencakup juga ekuitas dana donasi/hibah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
- Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah atau entitas pelaporan. Entitas tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran Bank lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan realisasi anggaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan akuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima direkening kas daerah atau oelh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah atau entitas pelaporan. Khusus penguluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah di modifikasi yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (cas basis) dengan metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis)
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada 1 januari dan berakhir pada tanggal 31 desember.
- d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon.
- e. Seluruh kekayaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan pemerintah daerah kota ambon per 1 Januari 2017
- f. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perceptual).

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Walikota dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD, yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pen geluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- g. Dana cadangan adalah dana yang dsisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah.
- i. Entitas laporan keuangan daerah adalah pemerintah Kota Ambon secara keseluruhan dengan pusat-pusat pertanggung jawaban DPRD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya.
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiyai kegiatan SKPD.
- k. Kas Daerah (kasda) adalah tempat penyimpangan unag daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar-dasar konfensi-konfensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan.
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- o. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran.
- p. Periode akuntansi adalah periode pertanggung jawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

1. Belanja	Rp.	3.895.058.770
I. Belanja Tidak Langsung	Rp.	3.786.812.069
a. Belanja Pegawai	Rp.	3.786.812.069

Jumlah tersebut diatas merupakan belanja gaji dan tunjangan yang telah direalisasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp 1,891,024,900
2	Tunjangan Keluarga	Rp 170,902,070
3	Tunjangan Jabatan	Rp 159,375,000
4	Tunjangan Fungsional	Rp 960,000
5	Tunjangan Fungsional Umum	Rp 77,700,000
6	Tunjangan Beras	Rp 110,499,840
7	Tunjagan PPh/Tunjangan Khusus	Rp 1,642,248
8	Pembulatan Gaji	Rp 25,772
9	Iuran Asuransi Kesehatan	Rp 57,187,112
10	Jaminan Keselamatan Kerja	Rp 4,135,854
11	Jaminan Kematian	Rp 5,169,808
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp 462,991,965
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	Rp 845,197,500
14	Insebtif Pemungutan Retribusi	Rp -
Jumlah		Rp 3,786,812,069

II. Belanja Langsung	Rp.	2.239.363.636
a. Belanja Pegawai	Rp.	284.290.000

Jumlah tersebut merupakan belanja pegawai atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon sampai dengan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.681.793.694
-----------------------------------	------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan belanja barang dan jasa atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon sampai dengan 31 Desember 2017 dengan Rincian sebagai Berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2,580,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	Rp 1,475,664
3	Penyediaan Alat Tulis kantor	Rp 127,934,000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 233,427,630
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3,412,000
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 203,210,000
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 14,988,500
8	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 12,672,000
9	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 10,752,000
10	Rapat-rapat koordinasi pelayanan perizinan	Rp 13,053,000
11	Pengadaan Mebeleur	Rp 63,970,000
12	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp 95,028,050
13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 27,110,000
14	Peningkatan kapasitas aparatur dibidang penanaman modal	Rp -
15	Peningkatan SDM untuk promosi investasi	Rp 28,160,000
16	Sosialisasi perizinan terpadu satu pintu	Rp 74,781,500
17	Penyusunan lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp -
18	Pengembangan potensi unggulan daerah	Rp 149,744,200
19	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Rp -
20	Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Rp 39,728,400
21	Penyelenggaraan pameran investasi	Rp -
22	Desain penyusunan dan pengembangan produk promosi investasi	Rp 261,285,000
23	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp -
24	Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal	Rp 211,425,950
25	Monitoring,Evaluasi dan pelaporan	Rp 151,700,500
26	Penataan sistem peningkatan investasi	Rp 111,175,250
27	Fasilitasi/mediasi permasalahan di bidang ekonomi	Rp -
28	Kajian potensi sumberdaya yg terkait dengan investasi	Rp 254,340,050
29	Sosialisasi sadar investasi	Rp 143,441,800
30	Sosialisasi perda retribusi ijin tempat minuman beralkohol	Rp -

c. Belanja Modal

Rp. 553.601.800

Jumlah tersebut merupakan belanja Modal atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon sampai dengan 31 Desember 2017 dengan Rincian sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan mesin	Rp 292,316,800
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 261,285,000
Jumlah		Rp 553,601,800

d. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan SKPD

Pembentukan satuan kerja pada lingkup Pemerintah Kota Ambon ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Ambon yakni :

- a. Peraturan daerah nomor 1 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Sekretariat Kota 8 Bagian dan Sekretariat DPRD 3 Bagian).
- b. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tahun kerja Dinas-dinas daerah kota Ambon (Dinas 14 Unit)
- c. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Ambon (Badan 5 Unit dan Kantor 3 Unit)
- d. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan Kota Ambon (kecamatan 5 unit)
- e. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kelurahan Kota Ambon sebanyak 20 kelurahan.

❖ Penjelasan Mengenai Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

1. Kondisi Geografis Kota Ambon

Secara geografis Kota Ambon terletak antara 3° - 4° Lintang Selatan 128° - 129° Bujur Timur dengan batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara dengan petuanan desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari kecamatan leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Sebelah selatan dengan laut Banda
- c. Sebelah timur dengan petuanan Desa Suli dari kecamatan Salahutu kab. Maluku Tengah
- d. Sebelah barat dengan petuanan desa Hatu dari kec. Leihitu kabupaten Maluku Tengah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

- e. Luas wilayah administratif pemerintah Kota Ambon adalah 377 km² merupakan dua per lima dari luas wilayah pulau Ambon, terdiri dari daratan seluas 359,45 km² dan lautan 17,55 km² dengan panjang pantai sekitar 98 km.

Kondisi topografi wilayah kota sebagian besar atas daerah perbukitan yang berlereng terjal dan daerah daratan dengan kemiringan sekitar 10 % seluas ± 55 km merupakan 17 % dari luas seluruh wilayah daratannya pemekaran diwilayah administrasi kota Ambon sesuai perda kota Ambon nomor 2 tahun 2006. Dapat ditampilkan pada tabel berikut :

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Desa/Kelurahan		Luas Wilayah (Km ²)
			Desa/Negeri	Kelurahan	
1	Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,35
2	Sirimau	Karpan	4	10	86,82
3	T.A. Baguala	Passo	6	1	40,11
4	Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,50
5	Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,67
J u m l a h			30	20	359,45

➤ Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

1. Visi

Visi adalah tujuan atau cita-cita masa depan yang ingin dicapai. Terkait dengan pengertian maka keadaan masyarakat Kota Ambon yang ingin dicapai dimasa depan melalui pembangunan maka visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon selaras dengan Visi Kota Ambon yaitu :

" Terwujudnya Peningkatan Iklim Penanaman Modal dan Investasi yang Kondusif, dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang Profesional, Cepat, Mudah, Transparan dan Akuntabel"

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon adalah:

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Sumberdaya Lokal, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
2. Mengembangkan kualitas sistem Pengelolaan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
3. Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas Pelayanan Perizinan
4. Meningkatkan kualitas Aparatur, Sarana dan Prasarana.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun mendatang adalah memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumber daya alam yang tersedia yakni mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing.

4. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2020 adalah :

- ❖ Meningkatkan pertumbuhan investasi dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
- ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan yang prima

5. Strategi

Kolaborasi perencanaan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon bertumpuh pada 5 strategi dan 8 kebijakan yang dijabarkan lebih mendetail kedalam program dan kegiatan, yakni:

- a. Strategi mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, dengan arah kebijakan:
 1. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi produktif
 2. Pengendalian laju inflasi
- b. Strategi meningkatkan koordinasi layanan infrastruktur ekonomi, dengan arah kebijakan:
 1. Peningkatan koordinasi layanan infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi.
- c. Strategi meningkatkan promosi potensi daerah, dengan arah kebijakan:
 1. Peningkatan kegiatan promosi potensi daerah
- d. Strategi meningkatkan kualitas perijinan, dengan arah kebijakan:
 1. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan
 2. Pengadaan Perda dan atau Perwali untuk kemudahan investasi
- e. Strategi meningkatkan kinerja aparatur pelayanan perijinan, dengan arah kebijakan:
 1. Peningkatan kinerja lembaga pengelola perijinan
 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya apratur.

➤ Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon berjumlah 62 orang yang diuraikan menurut jabatan, golongan dan pendidikan sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Menurut Jabatan	
	Esalon I	-
	Esalon II	1
	Esalon III	5
	Esalon IV	10
	Jabatan Fungsional	-
	Pelaksana	46
	Jumlah	62
	U R A I A N	Jumlah (Orang)
2	Menurut Golongan	
	Golongan IV	5
	Golongan III	29
	Golongan II	12
	Golongan I	-
	Kontrak	16
	Jumlah	62

3	Menurut Pendidikan	
	Spesialis	-
	S3	-
	S2	7
	S1	25
	Diploma I, II, III, IV	3
	SLTA	27
	SLTP	-
	SD	-
	Jumlah	62

Dari gambaran tersebut jumlah Pegawai yang dipekerjakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon sebanyak 62 orang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon membawahi 1 Sekretariat Dinas dan 4 Bidang yang terdiri dari :

- Sekretariat Dinas
- Bidang Penanaman Modal



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Per 31 Desember 2017

- Bidang Data dan Pengendalian
- Bidang Perijinan I
- Bidang Perijinan II

f. Penutup

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2017 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca dan
- Cacatan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon tahun yang terakhir 31 Desember 2017 memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh pemerintah.

Ambon, Januari 2018

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon**

Petrus P. Pattiasina, S.Pd
NIP : 19640626 198803 1 009